

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, di samping itu dikemukakan rekomendasi dari hasil penelitian dalam bentuk saran yang bertujuan memberikan pemahaman dan solusi hukum dari berbagai problematika yang timbul berkenaan Efektifitas Pengelolaan Data Fisik Dan Data Yuridis Menurut PP.No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pendaftaran Tanah untuk Mencegah Timbulnya Sengketa Tata Usaha Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

A. Kesimpulan

1. Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Data Fisik dan data Yuridis dalam Pendaftaran hak atas tanah dalam untuk MencegahTimbulnya Sengketa Tata Usaha Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros adalah untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pengelolaan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam pendaftaran hak atas tanah serta mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian pengadministrasian serta penyajian informasi pendaftaran hak atas tanah belum berjalan secara efektif dan efisien.
2. Untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan data fisik dan data yuridis menurut PP. No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Maros untuk mencegah timbulnya sengketa tata usaha Negara dipengaruhi oleh beberapa faktor

yaitu ;

- a. Substansi hukum;
- b. Struktur hukum;
- c. Budaya hukum.

B. Saran

1. Dalam upaya mewujudkan pendaftaran hak atas tanah dalam pengolahan data fisik dan data yuridis dalam mencegah timbulnya sengketa tata usaha Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, maka disarankan kepada seluruh komponen staf/pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Maros untuk mensinergikan sistem pelayanan pertanahan terutama dan utama pengolahan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak untuk pendaftaran hak atas tanah untuk mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian hukum dan penyajian informasi pertanahan yang harus didukung tersedianya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Komponen-komponen tersebut harus saling mendukung dan bersinergi dalam suatu sistem pelayanan pertanahan yang dinamis, sistematis, berkesinambungan, transparan, akuntabel menuju dan mewujudkan produk pertanahan (sertifikat hak atas tanah) yang berkepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya.

2. Agar penanganan sengketa atas sertifikat hak milik atas tanah yang bermasalah sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga lebih menjamin dari segi kepastian hukumnya. Di samping itu supaya para Pejabat Tata Usaha Negara Kantor Pertanahan Kabupaten Maros melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai suatu manifestasi ketaatan terhadap hukum dalam suatu negara hukum dan demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dan informasi pertanahan.
3. Segera dilakukan pembenahan secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pendaftaran tanah, yaitu :
 - a. Substansi hukum, meliputi
 - 1) Pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perlu dilakukan revisi dan pengkajian hukum ulang karena pasal tersebut memberikan ruang penafsiran terhadap pembuktian hak lama, kaitannya dalam pengolahan pembuktian hak dan pembukuannya terhadap pendaftaran hak atas tanah untuk penerbitan sertifikatnya.
 - 2) Substansi hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 kaitannya dengan pengolahan data pembuktian hak dan pembukuannya yang diatur dalam

Pasal 24 ayat 2 tidak tegas merumuskan secara konkrit penjabaran pasal tersebut, sehingga memberikan peluang penafsiran dari jajaran Badan Pertanahan Nasional berbeda-beda, oleh karena itu Pasal ini perlu lebih dikonkritkan dan harus ada pengkajian khusus yang berlaku secara umum dan seragam di kalangan Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan pelayanan pertanahan dalam pembuktian dan pembukuan hak atas tanah yang dokumen pemilikan hak atas tanah secara tertulis tidak ada sama sekali hanya mendasarkan pada penguasaan fisik kurang lebih 20 tahun lamanya. .

b. Struktur hukum, meliputi :

- 1) Struktur hukum memegang peranan sangat urgen terutama yang terkait dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparat jajaran BPN, sumberdaya manusia aparat BPN sangat dirasakan perlu upaya pembinaan dan peningkatan mutu dan kualitas melalui penjenjangan pendidikan serta pembinaan khusus tenaga teknis pengukuran, pemetaan dan tenaga teknis penetapan hak dalam pengolahan data yuridis dalam proses pendaftaran hak atas tanah
- 2) Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan prima pertanahan kepada masyarakat, maka pengaruh struktur hukum yang berkaitan sumber daya manusia aparat BPN

RI, khususnya pada Kantor Pertanahan Maros perlu lebih ditingkatkan dan disempurnakan, di samping itu perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pelatihan-pelatihan teknis pertanahan.

- 3) Budaya hukum, yaitu mereka mengatakan tidak memahami makna pentingnya pemeliharaan patok-patok batas tanah, serta dalam melakukan transaksi tanah tidak melakukan penelitian kepada instansi terkait, dan mereka mempunyai kecenderungan untuk tidak melakukan pendaftaran tanah hak miliknya, dengan anggapan mereka tidak mempunyai biaya, untuk mendaftarkan tanahnya juga tidak tahu bagaimana caranya mengurus sertifikat hak atas tanah, bahkan mereka takut mengurus sertifikat tanahnya karena biaya tinggi serta banyak berita-berita bahwa mengurus sertifikat tanah waktunya lama dan berbelit-belit serta mereka takut dibodohi dalam pengurusan sertifikat tanah, karena banyak berita-berita yang kurang menyenangkan dalam pengurusan sertifikat tanah, akibatnya mereka mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan tanahnya.